

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang tren disebut KDRT bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup rapat karena dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diungkapkan atau diekspos keluar. Meskipun faktanya tidak dapat dipungkiri Indonesia merupakan suatu masyarakat patriarkhal yang menganut budaya ketimuran. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat”.¹

Setiap orang dalam suatu rumah tangga tentunya mendambakan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku serta pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas sikap dan perilaku maupun pengendalian diri masing-masing tidak dapat dikontrol dengan baik yang akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini akan menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Makna keadilan, mengutip apa yang disampaikan oleh Kristi Poerwandari (Pendiri Yayasan Pulih) merupakan persoalan memahami dan mengambil keputusan dengan cermat didasari niat baik, kepedulian akan kebutuhan, hak-hak dasar dan martabat manusia, dengan tujuan pendidikan bagi semua untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, siapapun juga tanpa kecuali.²

¹ Achie Sudiarti Luhulima, ed., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 76.

²Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia (Group Elmatara), Yogyakarta, 2009, Pengantar.

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT). Pembentukan UU PKDRT ini berangkat dari asas bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Pasal 28 G UUD 1945.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut terkandung makna bahwa UU PKDRT ini masih menitikberatkan perempuan sebagai korban dalam hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan karena banyaknya korban KDRT itu adalah perempuan.

Selain itu pembentuk undang-undang telah merumuskan dan membuat UU PKDRT agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tetapi juga pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ini. Didalam Pasal 2 angka 1 UU PKDRT dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam hal ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴

Melihat lebih jauh ke dalam UU PKDRT, pembentuk undang-undang telah merumuskan macam-macam bentuk KDRT yang dapat terjadi dalam rumah tangga. Bentuk-bentuknya yaitu, kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, dan

³Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Edisi Revisi (Dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 1.

⁴Lihat Pasal 2 Angka 1 UU PKDRT.

penelantaran rumah tangga.⁵ Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap bentuk KDRT yang dilakukan mempunyai proporsi pidana tersendiri yang diatur dalam pasal-pasal tersendiri pula seperti yang diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 atau di dalam Bab VII UU PKDRT Tentang Ketentuan Pidana.

Pembentukan UU PKDRT ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal penanganan dan penanggulangan KDRT di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, yaitu mengenai kekerasan secara fisik yang diatur dalam Pasal 44. Pasal ini terdiri dari tiga ayat yang menjelaskan mengenai bentuk KDRT yang diakibatkan karena kekerasan fisik. Dalam setiap ayatnya diatur pula bentuk ancaman pidana yang berbeda pula sesuai dengan kadar kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Begitu pula dengan kekerasan secara psikis yang diatur dalam Pasal 45 yang terdiri dari dua ayat. Dalam setiap ayatnya diatur pula bentuk ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan kadar kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku.

Bentuk-bentuk KDRT di atas juga dapat ditinjau melalui jenis delik yang terkandung dalam rumusan pasal UU PKDRT. Jika ditinjau melalui pembagian delik berupa delik aduan dan delik biasa,⁶ maka pembentuk undang-undang sebenarnya secara jelas telah menjelaskannya melalui rumusan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT. Dimana Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ini menjelaskan bahwa pada Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 merupakan delik aduan. Sedangkan untuk menetapkan delik biasa, maka kita dapat melakukan penafsiran hukum secara *a contrario*.⁷ Dengan melakukan penafsiran

⁵Lihat Pasal 5 UU PKDRT.

⁶Delik biasa artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sedangkan delik aduan artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut membutuhkan pengaduan. Lihat Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 110.

⁷Interpretasi *a contrario* adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara perHlm. yang dihadapi dengan Hlm. yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Jakarta, 2001, hlm 58.

yang demikian, maka dalam UU KDRT ini yang termasuk delik biasa adalah pasal-pasal kecuali Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 dalam Bab VII UU PKDRT.

Melihat pembagian delik yang demikian, pembentuk undang-undang secara nyata telah menyatakan dalam UU PKDRT bahwa pada beberapa tindak KDRT itu tidak diperlukan pengaduan untuk menindak pelaku secara hukum. Hal ini juga dapat mencegah meningkatnya kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat karena pelaku perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap korban dapat diproses secara hukum walaupun tidak adanya pengaduan dari korban. UU PKDRT dibuat demikian karena banyaknya korban KDRT takut atau khawatir untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya. Sehingga KDRT ini juga seringkali disebut dengan *hidden crime* (kejahatan tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan ini di ranah domestik. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak perkara KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak diangkat ke arah pidana (*dark number*).⁸

Secara empiris KDRT sudah lama berlangsung didalam masyarakat. Bentuk kekerasannya juga beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan (dapat terjadi pada anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut) dan sebagainya. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 2007. Di India jumlah tersebut mencapai 29% pada tahun 2008, di Amerika Serikat mencapai 22,1% pada

⁸Guse Prayudi, 2011, *Op. Cit*, Hlm.1

tahun 2008 dan di Bangladesh laporan terakhir menyebutkan pada tahun 2007, ada sebanyak 60% perempuan menikah mengalami KDRT.⁹

Sedangkan kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda, menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2009, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia cukup tinggi. Sekitar 44 juta perempuan atau 21,4% dari total penduduk perempuan Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.¹⁰ Selanjutnya pada tahun 2010 LBH APIK Jakarta telah menerima 289 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dirinci sebagai berikut:¹¹

1. 77 kekerasan fisik;
2. 201 kekerasan psikis;
3. 104 kekerasan ekonomi;
4. 7 kekerasan seksual.

Masih dalam hal yang sama, berdasarkan hasil survei kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan menurut pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku:suami); 11,7% (pelaku:orang tua/mertua, anak/cucu dan famili); 25,6% (pelaku:atasan/majikan); dan 8,0% (pelaku:lainnya). Data BPS tersebut menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga sangat

⁹Moerti Hadiat S., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 2.

¹⁰Jika dilihat dari persentase tingkat kekerasan dalam rumah tangga, persentase tingkat kekerasan pada wanita di Indonesia hanya 11,4 %, lebih rendah dari negara Amerika Serikat, Turki dan Bangladesh, namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami KDRT maka KDRT pada perempuan di Indonesia dapat digolongkan cukup tinggi. *Loc.cit*

¹¹*Ibid.*, Hlm.5

didominasi oleh pelaku yang tertinggi yaitu suami disusul oleh orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan menyusul pelaku adalah atasan/majikan.¹²

Selanjutnya berdasarkan catatan KOMNAS PEREMPUAN dalam pelaporan kasus KDRT pasca UU PKDRT menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus KDRT dari tahun ke tahun, yakni dimulai tahun 2006 (2.425 kasus), tahun 2007 (6.029 kasus), tahun 2008 (2.789 kasus) dan tahun 2009 (19.253 kasus). Sehingga keseluruhan kasus KDRT sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 adalah sebanyak 30.496 kasus. Diantara korban tersebut, terbanyak adalah isteri, yakni mencapai 85% (25.788 kasus) dari total korban. Anak perempuan merupakan korban terbanyak kedua (2.548 kasus) dan pembantu rumah tangga menduduki posisi ketiga terbanyak (467 kasus).¹³

Berdasarkan data-data diatas terlihat banyaknya jumlah kasus KDRT yang terjadi, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Data diatas juga mengindikasikan banyaknya kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangga bahkan setelah UU PKDRT berlaku di Indonesia. Secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ini tidaklah tercapai atau dengan kata lain belumlah tercapai. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor sosial yang melestarikan adanya KDRT. Salah satu faktor tersebut adalah ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi dan ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada diluar rumah tangga .¹⁴

Sejalan dengan hal ini, menurut catatan LBH APIK tahun 2010, alasan utama para korban yang melaporkan kasusnya di LBH APIK Jakarta memilih menarik laporan bahkan malah mengingkari berita acara pemeriksaan, diantaranya yaitu, adanya ketergantungan

¹²Guse Prayudi, *Op.Cit*, Hlm. 2.

¹³*Ibid.*, hlm 5.

¹⁴Berdasarkan pendapat faqihuddin AK dan Ummu AM, ada 5 (lima) Faktor sosial yang melestarikan adanya KDRT, diantaranya adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh, sikap masyarakat yang cenderung abai, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat, dan terakhir mitos KDRT yang timbul dalam masyarakat. *Loc. Cit*,

ekonomi terhadap pelaku, ketakutan mendapatkan perlakuan lebih kejam dari yang sebelumnya, dan menjaga nama baik keluarga.¹⁵ Dari faktor-faktor diatas, faktor yang terbesar saat ini adalah karena ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku dan demi menjaga nama baik keluarga. Misalkan istri yang tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga pastilah memikirkan siapa yang akan mencari dan memenuhi nafkah untuk putra-putri atau keluarganya, sedangkan hal ini biasanya dilakukan oleh ayahnya (pelaku). Tidak jarang juga ada salah satu pasangan yang sangat mencintai pasangannya walaupun telah disakiti, sehingga saat kasus tersebut tengah berjalan dalam ranah pidana, korban memilih untuk menarik laporan dan bahkan mengingkari berita acara pemeriksaan.¹⁶

Makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *preventif*), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *protektif*), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan *represif*), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan *konsolidatif*) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.¹⁷ Sedangkan dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, pemidanaan terhadap pelaku KDRT hanya mengutamakan tujuan *represif* saja sedangkan tujuan *konsolidatif* dalam hal ini keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera belum tersentuh.

Hal ini disebabkan karena penegak hukum masih beranggapan bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya reaksi paling tepat atas tindakan melawan hukum yang dilakukan

¹⁵*Ibid*, Hlm 6.

¹⁶Kasus ini pernah terjadi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana seorang ibu rumah tangga berinsial RK, menarik kembali laporannya mengenai KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Suami tersebut berinsial AN yang merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Saat menarik laporan sang istri mengaku bahwa mereka masih saling mencintai dan kekerasan ini terjadi karena emosi sesaat. “*Masih Sayang, Istri Tarik Laporan*”, www.Pontianak.tribunnews.com/2014/01/13/masih-sayang-istri-tarik-laporan-kdrt, Diakses terakhir pada tanggal 24 November 2016, pukul 20.00

¹⁷Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 4.

oleh pelaku. Sehingga para penegak hukum pun tidak jarang berfikir bahwa kepada mereka (pelaku) yang perbuatannya memenuhi rumusan delik harus dikenai dengan pidana penjara. Akhirnya walaupun pidana penjara masih mempunyai manfaat, namun terkadang manfaat pemidanaan yang diperoleh dalam kasus tertentu sangatlah minim.

Padahal UU PKDRT juga mengakomodir pengenaan sanksi pidana lainnya selain pidana penjara yang dapat dikenakan kepada pelaku KDRT, yakni pidana denda. Pidana denda merupakan bentuk pengenaan sanksi pidana dimana terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada negara sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengaturan pidana denda dalam UU ini menganut sistem maksimal khusus. Sistem maksimal khusus maksudnya bahwa penegak hukum diberikan peluang untuk dapat menuntut dan mengenakan pidana denda kepada pelaku KDRT sampai kepada batas maksimum (paling banyak) yang ditentukan oleh UU. Bahkan dalam beberapa pasal ketentuan pidana seperti Pasal 47 dan Pasal 48 UU ini juga menganut sistem minimum khusus, dimana penegak hukum harus menuntut dan menjatuhkan pidana serendah-rendahnya sama dengan apa yang diatur dalam UU tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pidananya penegak hukum diwajibkan atau hanya diberikan peluang untuk memilih salah satu sanksi pidana, yakni pidana penjara atau pidana denda.

Undang-Undang PKDRT menganut pola pengenaan sanksi secara alternatif, yakni penegak hukum diberikan peluang oleh UU untuk menentukan penerapan pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Dalam UU ini penegak hukum diberikan peluang untuk memilih pidana penjara atau pidana denda sebagai suatu bentuk pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa KDRT. Hal ini dapat dilihat dalam setiap ketentuan pidana yang dimuat UU PKDRT, dimana setiap pasalnya selalu memuat sanksi pidana yang diatur secara alternatif. Contohnya dapat dilihat ketentuan Pasal 46 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua Belas) tahun **atau** denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Contoh tersebut memperlihatkan bahwa UU PKDRT secara tegas menganut pola pengenaan sanksi pidana secara alternatif.

Pengaturan sanksi yang demikian, dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang dalam rangka memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sehingga tujuan UU PKDRT seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat tercapai. Dengan hal ini maka diharapkan penerapan pidana yang akan diterapkan oleh penegak hukum kepada terdakwa KDRT mampu untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara umum dan tujuan UU PKDRT secara khusus.

Untuk melihat bagaimana penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh penegak hukum dan untuk mengetahui bagaimana manfaat dari pengaturan sanksi pidana yang demikian maka UU PKDRT khususnya mengenai ketentuan pidana yang dimuatnya perlu diuji dalam tataran praktik. Karena untuk mengetahui suatu penerapan pidana, ketentuan pidana tersebut perlu diaplikasikan atau digunakan kepada kasus-kasus konkrit. Sehingga dapat diketahui bagaimana penerapannya.

Melihat hal-hal yang telah penulis uraikan diatas dan menghubungkannya dengan data kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Terdapat 10 (Sepuluh) kasus KDRT yang diproses sampai tahap persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari ke-10 kasus tersebut terdapat kecenderungan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara dan Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara pula. Misalnya dalam surat tuntutan penuntut umum nomor register perkara PDM-11/Ep.3/03/2013, yang menuntut terdakwa Mawardi Panggilan Didit yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 44 Ayat 1 UU PKDRT. Melihat pertimbangan Penuntut Umum, terdakwa tidak mempunyai hal yang memberatkan sedangkan dalam hal yang meringankan terdakwa yakni, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum

pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai lima orang anak dan pertimbangan terakhir korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa dibebaskan. Berdasarkan pertimbangannya penuntut umum menuntut terdakwa dengan penjara selama enam bulan dan dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Melihat hal ini tentu kita berfikir apakah penerapan pidana yang demikian akan memberikan manfaat kepada korban KDRT dan keluarganya atau malah akan semakin menimbulkan kemelaratan dalam rumah tangganya.

Melihat ke-10 kasus ini lebih lanjut, penyebab KDRT yang terjadi dalam keluarga hampir seluruhnya dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga. Dimana kebutuhan keluarga tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh suami. Sehingga tekanan ekonomi membuat hubungan suami istri tadi tidak berjalan harmonis lagi dan berujung pada KDRT. Selain itu faktor emosional dan ego yang terlalu tinggi juga menyumbangkan pengaruh besar kepada penyebab terjadinya KDRT. Seperti halnya dengan contoh kasus yang penulis jelaskan diatas, terdakwa merupakan buruh lepas yang harus menghidupi lima orang anaknya dan istrinya.¹⁸

Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Penegak Hukum dalam hal ini Penuntut Umum melalui tuntutan dan Hakim melalui putusannya kepada pelaku tindak pidana (tahap adjudikasi), apakah sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar sehingga tercapai tujuan dari pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini.


¹⁸Jika dihubungkan kasus diatas dengan teori-teori dalam kriminologi yang berkaitan dengan mencari sebab-sebab yang melatar belakangi kejahatan maka teori faktor ekonomi mempunyai andil besar dalam menjawab penyebab KDRT ini. Lihat Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Persada, Jakarta, 2008, Hlm.25

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TAHAP AJUDIKASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan tuntutan pidana denda terhadap terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?
3. Bagaimanakah pengaruh putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?



C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh penulis, sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan penuntut umum tidak pernah mengajukan tuntutan pidana denda terhadap terdakwa KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.
3. Untuk mengetahui pengaruh putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penanggulangan KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya pengetahuan tentang tindak pidana KDRT baik secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting dan memberi manfaat bagi penemuan konsep-konsep hukum untuk lebih mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam penanggulangan tindak pidana KDRT. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri secara khusus dalam rangka memperdalam pemahaman teoritis tentang hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana KDRT dan secara umum bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain setiap kalangan untuk menambah khasanah pengetahuannya mengenai hukum pidana khususnya tindak pidana KDRT.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah pidana terutama terhadap tindak pidana KDRT. Sehubungan dengan ini tentunya

diharapkan mampu memberikan referensi dan tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum yang banyak terlibat dalam kegiatan penegakan hukum sehingga dapat memperkaya pemahaman khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampaui berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam memilih alternatif pemidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda. Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 10 mengatur tentang jenis-jenis pidana, terdiri dari:¹⁹

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang merumuskan 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda serta pidana tambahan berupa 1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, 2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, sehingga terhadap permasalahan diatas penulis mencoba menjawabnya dari teori pembedaan, teori kriminologi dan teori penegakan hukum.

A. Teori Pembedaan

¹⁹Lamintang, *KUHP beserta Penjelasannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 24.

Dalam sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai *kontroversial*, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.²⁰ Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru).²¹ Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- 1). Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*);
- 2). Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*).²²

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.²³

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 106.

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm. 47.

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 23.

²³ *Ibid*, Hlm. 24.

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.²⁴

Disamping pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Teori ini didasarkan atas alasan-alasan yang bersifat sosiologis juridis maupun idiologis. Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra juridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.²⁵

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

²⁴*Ibid*,Hlm. 25.

²⁵*Ibid*,Hlm. 27.

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁶

Muladi di dalam disertasinya yang berjudul “*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*” memperkenalkan teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.²⁷

B. Teori Kriminologi

Menurut teori kriminologi, perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan.²⁸ Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan

²⁶Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP seri 3, ELSAM, Jakarta, 2005, Hlm. 10.

²⁷Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, Hlm. 28.

²⁸Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Askara Persada, Jakarta, 1985, Hlm. 74.

kejahatan dapat digunakan bantuan kriminologi, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:²⁹

1. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasyarakatan hukum (the social of law), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana;
2. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan;
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Faktor-faktor dalam mencari sebab-sebab yang melatarbelakangi kejahatan dikenal dalam beberapa teori, yaitu:³⁰

1. Teori aspek fisik (biologis kriminal). Teori ini mempelajari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Menurut ajaran Cesare Lambroso, bakat jahat itu akan terlihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal dan hidung pesek;
2. Teori psikologis yang didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah;
3. Teori faktor sosio-kultural. Objek utama dari sosiologis kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan;
4. Teori faktor ekonomi. Ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan. Pelaku menggunakan alasan ekonomi untuk melakukan kejahatan. Dengan arti kata, kejahatan dilakukan karena adanya tuntutan ekonomi dalam kehidupan.

²⁹*Ibid*,

³⁰Topo Santoso, *Op.Cit*,Hlm.24-26.

Latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari faktor pelaku, dapat dikaitkan dengan kriminologi, sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. KDRT merupakan tindak pidana yang terjadi di daerah domestik, dalam artian tindak pidana tersebut hanya terjadi antar anggota keluarga, atau orang yang tinggal dan berhubungan secara langsung dalam keluarga saat terjadinya tindak kekerasan itu. Adapun teori-teori kriminologi antara lain, yaitu:³¹

a. Teori Differential Association

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Shuterland. Dia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang berkaitan dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Tingkah laku kriminal dapat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

b. Teori Anomi

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Teori anomie menempatkan ketidak-seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bias jadi sebuah penyimpangan.

c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial

³¹*Ibid,*

menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

d. Teori Labelling

Teori Labelling merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*” atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan Labelling, terfokuskan pada dua tema, pertama: menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua: pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Penyebab timbulnya kejahatan beraneka ragam. Untuk menentukan sebab-sebab timbulnya kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebabnya. Ada beberapa penyebab timbulnya suatu perbuatan jahat, antara lain:³²

1. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak akan pernah cukup dan tidak pernah puas) terhadap barang-barang atau kebutuhan akan benda-benda mewah;
2. Sebab-sebab terjadinya yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelakunya. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
3. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Jika seseorang melakukan kejahatan demi kesenangannya sendiri dan kemudian tertangkap karena dianggap merugikan orang lain, maka berarti apa yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan penderitaan pula bagi dirinya sendiri. Penderitaan

³²*Ibid.*, Hlm. 30.

yang diterimanya itu oleh masyarakat dianggap pilihannya sendiri sehingga dia tidak perlu dikasihani.

4. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari garis keturunan. Timbulnya perbuatan jahat karena adanya bakat yang terdapat dalam diri manusia.
5. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemiskinan atau kekurangan akan kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat menggambarkan awal timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa yang tidak dimilikinya atau menambah apa yang telah dimilikinya;
6. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan penipuan terhadap masyarakat;

Sebelum meninjau tentang sistim pembuktian yang dianut KUHP, terlebih dilihat dari berbagai teori tentang sistim pembuktian. Dalam menilai kekuatan pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian, yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang, tanpa perlu adanya keyakinan hakim.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya. Teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Hukum pidana Indonesia menganut teori pembuktian disimpulkan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan kalimat tersebut di atas, maka KUHP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, P.A.F Lamintang menyatakan bahwa:³³

- a. Disebut *wetterlijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP) yaitu alat bukti yang sah, yang tersebut dalam Pasal 184 KUHP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

³³Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.6

Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dengan demikian, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim saling berhubungan satu sama lain, dalam arti bahwa keyakinan hakim dilahirkan dari alat pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dabel en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.³⁴

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.³⁵ Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.³⁶

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:³⁷

1. Kepastian hukum (*rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*zweckmassigheit*); dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.256

³⁵Muladi (B), *Op. Cit*, Hlm. 6.

³⁶*Ibid.*, Hlm. 70

³⁷Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, 2014, Hlm. 25.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan peneliti pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat.

Penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat mempunyai tugas serta wewenang antara jajaran aparat penegak hukum dalam suatu kegiatan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,³⁹ untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

³⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 8.

³⁹*Ibid*, Hlm. 5.

menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Perihal mengenai Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempratikkan sesuatu.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁴¹

c. Tindak pidana KDRT

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴² Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

⁴⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm. 558.

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 10.

⁴²*Ibid*, Hlm. 1.

Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

d. Tahap Ajudikasi

Merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang juga disebut dengan pemeriksaan di depan pengadilan. Dengan kata lain yaitu penyelesaian perkara di pengadilan.⁴³



F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang

⁴³Rocky Marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap, Visi Media, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁴⁵ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁶ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Kejaksaan Negeri Batusangkar berupa data yang diolah dari buku register perkara tahap penuntutan (RP-9) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan data yang diolah dari putusan Pengadilan Negeri Batusangkar mengenai tindak pidana KDRT serta melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Fungsional dan Korban KDRT yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Data Sekunder

⁴⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 133.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, Hlm. 10.

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, Hlm. 85.

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).⁴⁷Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Batusangkar, Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar dan Korban KDRT di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan jumlah sampel ini dengan alasan sampel tersebut dianggap dapat mewakili seluruh objek yang diteliti.

⁴⁷*Ibid.*,

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana KDRT.

b. Wawancara


Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Batusangkar selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan dari Pengadilan Negeri Batusangkar, Hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar dan korban KDRT guna mengetahui pengaruh putusan hakim terhadap penanggulangan KDRT.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data



Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

